



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR : 98 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Darnai Kecamatan Tanralili untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
- “
1. Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Dama.i Nornor 07/PP.05.1-BA/2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan pada Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : „KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Dcsa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : „Petugas Pemutakhiran Data Pernilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pernilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : „ Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pcmilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : „Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pernilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pernilihan Urnum Kabupaten/Kota Maros untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : „Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Damai
Pada tancal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR : 98 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA DAMAI
KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
01.	MARYAM	P	01	DUSUN BOWONG
02.	ST FITRAII.II.MS	P	02	DUSUN BOWONG
03.	RISMAWATI	P	03	DUSUN ABBEKAE
04.	ASMAUL IIUSNA	P	04	DUSUN ABBEKAE
05.	HARTATI NINGSIII	P	05	DUSUN ABBEKAE
06.	SALFIA SALAM	P	06	DUSUN ABBEKAE
07.	SURYANI	P	07	DUSUN BILLA
08.	MUSRYANTI	P	08	DUSUN BILLA
09.	HALIMAI	P	09	DUSUN BILLA
10.	NURAENI.A	P	10	DUSUN BILLA
11.	ARNI NOVITASARI	P	11	DUSUN MANGNGAI
12.	NURWAHIDAH.SE	P	12	DUSUN MANGNGAI
13.	NURLIA	P	13	DUSUN MANGNGAI
14.	NUR ENI,Spd	P	14	DUSUN MANGNGAI
15.	NUR INTAN	P	15	DUSUN MANGNGAI
16.	NURSAMSIA,S	P	16	DUSUN MANGNGAI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI